



*Lampiran SK Pembina Yayasan Atma Jaya
No. 012/I/SK-Pemb/08/2020 tanggal 29 Agustus 2020*

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU ATMA JAYA 2020



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENGERTIAN	4
1 Kode Etik	4
2 Pedoman Perilaku	4
3 Komunitas Atma Jaya	4
4 Unit Karya	4
5 Etika Lembaga	4
6 Etika Kerja	4
7 <i>Whistleblowing & Whistleblower</i>	4
8 Komisi Etik	5
9 Pelanggaran	5
10 Sanksi	5
11 <i>Credo</i>	5
12 Logo Atma Jaya	5
BAB II VISI DAN MISI	8
Pasal 1 Visi	8
Pasal 2 Misi	8
BAB III NILAI INTI DAN <i>CREDO</i>	9
Pasal 3 Nilai Inti	9
Pasal 4 <i>Credo</i>	9
BAB IV KODE ETIK	10
Pasal 5 Dasar Kode Etik	10
Pasal 6 Subjek Kode Etik	10
Pasal 7 Etika Lembaga	10
Pasal 8 Etika Kerja	14
BAB V PEDOMAN PERILAKU	17
Pasal 9 Pedoman Perilaku	17
BAB VI KEBIJAKAN <i>WHISTLEBLOWING</i>	18
Pasal 10 Komitmen Lembaga	18
Pasal 11 Ketentuan <i>Whistleblowing</i>	18
Pasal 12 Bidang-bidang menyangkut <i>whistleblowing</i>	19
BAB VII PELAPORAN PELANGGARAN DAN PEMBERIAN SANKSI	20
Pasal 13 Pelaporan Pelanggaran	20
Pasal 14 Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran	20
BAB VIII KOMISI ETIK	21
Pasal 15 Sifat, Pembentukan, dan Susunan	21
Pasal 16 Tugas dan Wewenang	21
Pasal 17 Mekanisme Persidangan	21
BAB IX PENUTUP	22
Pasal 18 Penetapan dan Pemberlakuan	23



KATA PENGANTAR

Pada 1 Juni 2020 Atma Jaya akan berusia 60 tahun. Di usia seperti itu, Atma Jaya terus mengupayakan terobosan baru agar tetap bertumbuh di tengah persaingan yang ketat. Salah satu langkah untuk bertahan dalam suasana demikian adalah mengembangkan Kode Etik sesuai dengan berbagai tuntutan baru.

Sejak tahun 2006 Atma Jaya sudah mempunyai Kode Etik. Namun, Desember 2014 Atma Jaya memiliki nilai-nilai Inti yang merupakan fondasi filosofis bagi pengembangan komunitas Atma Jaya dan kegiatannya. Berdasarkan nilai-nilai Inti tersebut, dirasa perlu untuk membangun Kode Etik baru sekaligus memberi tempat bagi fungsi Komisi Etik untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan etik. Kode Etik yang baru ini diberi judul *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Atma Jaya 2019*.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini merupakan pedoman dan arah berperilaku bagi semua anggota Komunitas Atma Jaya dalam menjalankan profesi dan tugas-tugas institusional baik di lingkungan Atma Jaya sendiri maupun di luar lingkungan Atma Jaya yang berhubungan dengan berbagai pihak demi kepentingan Atma Jaya sehingga semangat pelayanan yang didasari oleh nilai-nilai Kristiani semakin nyata dan dirasakan oleh semua pemangku kepentingan Atma Jaya. Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini dapat menghindari penyalahgunaan wewenang dan sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab.

Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini mempertimbangkan 3 (tiga) aspek. *Pertama*, reflektif dalam arti disusun berdasarkan hasil refleksi atas nilai-nilai Inti dan kehidupan komunitas. *Kedua*, bersifat publik dalam arti dapat dimengerti dan menjadi alasan bagi publik untuk mempercayai layanan pendidikan dan kesehatan Atma Jaya. *Ketiga*, bersifat aplikatif dalam arti terbuka untuk diterapkan. Dengan aspek-aspek ini diharapkan pelayanan seluruh Anggota Komunitas “untuk Tuhan dan Tanah Air” berjalan dalam penuh persaudaraan dan semangat berbela rasa.

Demi efektivitas Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini sangat diharapkan kesadaran dan komitmen yang tinggi semua anggota komunitas dan pimpinan unit untuk menjalankannya. Karena itu, fungsi Komisi Etik bersifat subsidier karena hanya memberikan pertimbangan etik ketika terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk menghasilkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Kiranya dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang baru ini, Nilai Inti Atma Jaya semakin terhayati dan terinternalisasi di dalam Komunitas Atma Jaya dan berbuah di tengah masyarakat.

Jakarta, 29 Agustus 2020



Ignatius Kardinal Suharyo
Pembina (Ketua)

Kristiani • Unggul • Profesional • Peduli



BAB I PENGERTIAN

1. **Kode Etik**
Kode Etik adalah seperangkat pedoman yang mengandung prinsip dan nilai moral yang membentuk integritas pribadi maupun komunitas dalam melaksanakan tugas.
2. **Pedoman Perilaku**
Pedoman Perilaku adalah ketentuan yang mengatur perilaku tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh anggota Komunitas Atma Jaya dalam melaksanakan tugas, aktivitas, kewajiban, dan profesi.
3. **Komunitas Atma Jaya**
Komunitas Atma Jaya adalah kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain, yakni Organ dan karyawan Yayasan Atma Jaya, tenaga kependidikan dan pendidik, serta mahasiswa Unika Atma Jaya, pimpinan dan karyawan serta dokter, paramedis dan seluruh tenaga pendukung pada Rumah Sakit Atma Jaya.
4. **Unit Karya**
Unit Karya adalah bidang layanan yang diselenggarakan oleh Yayasan Atma Jaya, yakni bidang pendidikan dan kesehatan, dan unit karya lainnya.
5. **Etika Lembaga**
Etika Lembaga adalah seperangkat nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjaga relasi kelembagaan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal.
6. **Etika Kerja**
Etika Kerja adalah seperangkat nilai yang dijadikan sebagai pedoman oleh komunitas Atma Jaya dalam bersikap, berperilaku, dan berhubungan dengan para pihak.
7. **Whistleblowing dan Whistleblower**
Whistleblowing adalah pemberian informasi tentang terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang dilakukan oleh pegawai atau pengurus organisasi. Pemberian informasi ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah karyawan atau mitra kerja Atma Jaya yang melaporkan suatu informasi dan/atau tindakan yang dianggap melanggar ketentuan dan/atau penyimpangan yang mempunyai dampak luas kepada pihak yang berwenang.



8. **Komisi Etik**
Komisi Etik adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Atma Jaya yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran kode etik dan peraturan-peraturan Atma Jaya.
9. **Pelanggaran**
Pelanggaran adalah sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Kode Etik, Pedoman Perilaku, dan peraturan-peraturan Atma Jaya.
10. **Sanksi**
Sanksi adalah hukuman atas suatu pelanggaran yang terbukti. Sanksi dapat berupa sanksi moral dan/atau sanksi administratif. Sanksi moral berupa kesediaan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Sanksi administratif berupa hukuman sesuai dengan peraturan kelembagaan yang berlaku.
11. **Credo**
Keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu maupun komunitas yang mendasari spiritualitas hidup dan karyanya.
12. **Logo Atma Jaya**
Logo Atma Jaya berupa lambang perisai dengan gambar Pancasila, berlatar belakang salib dan burung merpati di dalam lingkaran yang memancarkan tujuh berkas sinar.
 - a. **Arti warna logo:**
 - warna dasar perisai logo berwarna hijau yang melambangkan Indonesia sebagai zamrud di katulistiwa.
 - warna salib, burung merpati dan lingkaran cahaya berwarna putih yang melambangkan misi yang ikhlas dan suci.
 - warna lambang Pancasila berwarna merah, putih, hitam, dan kuning mengikuti warna standar resmi.
 - warna bundaran, bingkai lingkaran cahaya, nama Atma Jaya dan bingkai perisai berwarna kuning jingga yang melambangkan semangat yang memancarkan sinar karya pengabdian yang bermutu tinggi.
 - b. **Arti Gambar:**
 - perisai yang bergambar salib melambangkan moralitas kehidupan kelembagaan yang bersumber pada Iman Kristiani.
 - Pancasila menjadi azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - Burung merpati dalam lingkaran yang memancarkan tujuh berkas sinar, melambangkan Roh Kudus dengan ketujuh karunia-NYA, yaitu Roh Kebijaksanaan, Roh Akal Budi, Roh Pertimbangan, Roh Kekuatan, Roh Pengetahuan, Roh Kesalehan, dan Roh Ketakwaan.



- i. **Kebijaksanaan**
Dengan anugerah ini, manusia mampu menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dengan anugerah ini, manusia dapat menghadapi persoalan hidup, sehingga dalam segala situasi dan keadaan, mampu melihat yang baik dan benar dan memilih cara yang tepat untuk mengatasi persoalan hidup. Anugerah ini membantu manusia mengambil keputusan penting seturut dengan kehendak Allah.
- ii. **Akal Budi**
Dengan anugerah ini, manusia diberi kemampuan menggunakan rasio untuk memahami sesuatu, dan kesanggupan intelektual untuk menangkap makna suatu keadaan atau perbuatan. Dengan akal budi, manusia mampu tahu, mengerti, dan memahami makna iman, sehingga manusia dapat mempertanggungjawabkan kehidupan imannya.
- iii. **Pertimbangan/Wawasan yang Benar**
Anugerah ini bekerja melalui hati nurani manusia, inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Melalui hati nurani, manusia mengalami kehadiran, sapaan, dan bimbingan Allah. Agar tetap peka terhadap sapaan Allah dan semakin menampakkan peranan dan hakikat aslinya, hati nurani selalu perlu dididik, dibentuk, dan diarahkan.
- iv. **Kekuatan/Ketangguhan**
Dalam keadaan sulit dan menderita, manusia mudah tergoda untuk menyerah, putus asa, dan lupa pada Allah. Anugerah ini memberikan keteguhan batin, kekuatan dan ketabahan hati, serta kekuatan rohani untuk menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, dan godaan. Anugerah ini juga mendewasakan manusia dalam kehidupan imannya.
- v. **Pengetahuan/Pengenalan akan Allah**
Anugerah ini membuat umat beriman mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan kemurahan kepada anak-anakNya, bukan sebagai Allah yang keras dan memberikan hukuman. Dengan anugerah ini, manusia dibantu merasakan Allah yang begitu dekat dan mencintai kita, bukan Allah yang jauh dan menakutkan. Berkat anugerah ini pula, manusia dapat membuka hati, budi, dan rasa bagi kehadiran Allah.
- vi. **Kesalehan**
Anugerah ini membuat umat beriman patuh menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, mampu dan tulus menghayati imannya dalam kerendahan hati, dan setia pada ajaran-Nya. Kesalehan sejati tidak hanya ketaatan dalam menjalankan ibadah, tidak hanya berpusat pada diri sendiri tetapi juga perlu diwujudkan dalam kesalehan sosial, yaitu kesalehan yang terarah pada kehidupan bersama.



vii. Ketakwaan

Dengan anugerah ini manusia dibantu untuk insaf, patuh, dan taat dalam melaksanakan perintah Allah. Anugerah ini membantu manusia untuk memelihara sifat diri untuk tetap taat melaksanakan kehendak Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan anugerah tersebut kita mampu mengikuti ajakan Roh Allah yang imanen dengan patuh, mudah, dan penuh suka cita. Mereka yang digerakkan oleh Roh Allah dibantu untuk bertindak melampaui kemampuan manusia sebagai manusia. Dengan Roh tersebut batas kebebasan dan cinta manusia diperluas. Dengan bantuan Roh Allah juga kita mampu mengenal nilai-nilai yang baik dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

c. Arti Nama Atma Jaya:

Atma Jaya artinya Roh-lah yang jaya. Ini menjelaskan bahwa Allah mencurahkan karunia Roh-Nya untuk mencerahkan budi dan pikiran manusia.

1.13 Lembaga Atma Jaya

Lembaga merupakan salah satu organisasi formal yang pada dasarnya memberikan pelayanan penuh terhadap masyarakat, mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, serta layanan lain yang sesuai dengan tujuan sosialnya, selanjutnya di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini, disebut Atma Jaya.



BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 1 **Visi**

Terwujudnya komunitas pendidikan tinggi yang Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli pada martabat manusia serta kesejahteraan sosial.

Pasal 2 **Misi**

- Membangun komunitas Atma Jaya yang semakin kuat dalam iman, persaudaraan sejati, dan budaya kasih;
- Mengembangkan komunitas Atma Jaya sebagai kader bangsa yang unggul, berintegritas, kritis, serta mempunyai semangat belajar seumur hidup;
- Melaksanakan kepemimpinan dan manajemen secara transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, dan adil;
- Meningkatkan perwujudan martabat manusia serta kesejahteraan sosial dengan mengembangkan sikap peduli, solider, plural, dan lebih berpihak kepada yang lemah melalui bidang pendidikan dan layanan kesehatan.



BAB III NILAI INTI DAN *CREDO*

Pasal 3 Nilai Inti

Dalam rumusan visi tercermin bahwa Yayasan memiliki cita-cita untuk membangun dan mengembangkan komunitas pendidikan tinggi. Pendidikan yang dimaksud adalah sebuah proses belajar yang luas dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya. Merujuk pada semangat para pendiri, proses pendidikan tersebut berorientasi pada upaya untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan inspirasi iman Katolik.

Pencapaian visi tersebut didasarkan pada seperangkat nilai yang harus dihidupi oleh seluruh komunitas Atma Jaya. Nilai inti inilah yang menjadi dasar budaya organisasi Atma Jaya.

Nilai inti tersebut adalah:

1. **Kristiani:** iman Katolik merupakan landasan utama dari keseluruhan proses.
2. **Unggul:** dorongan untuk terus menerus mengembangkan diri sehingga menjadi yang terbaik dalam bidang keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Profesional:** dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, selalu mengedepankan tata kelola yang handal sehingga memberikan hasil yang berkualitas.
4. **Peduli pada martabat manusia serta kesejahteraan sosial:** perhatian kepada kemanusiaan, bangsa, dan lingkungan.

Komunitas Atma Jaya diharapkan selalu mendasarkan seluruh pemikiran dan tindakannya pada nilai Kristiani, selalu berusaha mencapai yang terbaik, dan bersikap profesional disertai dengan kepedulian yang tinggi.

Pasal 4 *Credo*

Untuk Tuhan dan Tanah Air

Komunitas pendidikan Atma Jaya dibangun berdasarkan *spirit* Para Pendiri untuk kepentingan Gereja dan Tanah Air. *Spirit* ini diwariskan kepada Komunitas Atma Jaya dalam menjalankan perannya, baik di Yayasan, Unika, maupun Rumah Sakit. Bahkan alumni, setelah menyelesaikan pendidikannya, hendaknya selalu mengingat dan mempertimbangkan setiap pemikiran, tindakan, dan pelayanan yang diberikan bertujuan terutama untuk mengabdikan pada Tuhan dan Tanah Air.



BAB IV

KODE ETIK

Pasal 5

Dasar Kode Etik

Penghormatan terhadap Martabat Manusia

Setiap anggota Komunitas Atma Jaya wajib menghormati martabat manusia yang berakar pada hakikat manusia sebagai citra Allah dan sebagai pribadi yang memiliki kebebasan, kehendak, suara hati, dan akal budi. Dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan, kewajiban penghormatan terhadap martabat manusia meliputi:

- a. Menghormati kehidupan sejak dini;
- b. Menolak diskriminasi suku, ras, agama, dan *gender*;
- c. Mengakui hak asasi manusia;
- d. Memfasilitasi orang yang berkebutuhan khusus.

Pasal 6

Subjek Kode Etik

Pihak yang wajib mematuhi Kode Etik Atma Jaya:

1. Organ Yayasan Atma Jaya
2. Karyawan Yayasan Atma Jaya dan Unit Karya
3. Pihak Eksternal / Mitra Kerja wajib tunduk pada seluruh ketentuan peraturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Atma Jaya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini
4. Mahasiswa

Para pihak tersebut diatas tidak dapat beralasan tidak tahu akan keberadaan Kode Etik ini dan oleh karenanya dapat melakukan pelanggaran atas Kode Etik ini. Dengan kepatuhan dan komitmen seluruh pihak terhadap kode etik diharapkan setiap anggota Komunitas Atma Jaya dan pihak terkait memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan visi dan misi Atma Jaya.

Pasal 7

Etika Lembaga

1) Pengguna Jasa Layanan

Pengguna Jasa Layanan adalah calon mahasiswa, mahasiswa, pasien dan keluarganya, serta lembaga yang menggunakan jasa Atma Jaya.

Komitmen Atma Jaya:

- a. Atma Jaya menghormati hak-hak Pengguna Jasa Layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Anggota Organ & karyawan Yayasan Atma Jaya, pimpinan dan karyawan Unit Karya Atma Jaya tidak diperkenankan untuk memberi atau menerima dari Pengguna Jasa Layanan berupa imbalan atau hadiah yang dapat dikategorikan sebagai *kick-back*, suap, gratifikasi atau sejenisnya karena berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*);
- c. Atma Jaya menjaga informasi rahasia Pengguna Jasa Layanan.

2) Mitra Kerja

Mitra Kerja adalah para pihak yang memiliki hubungan kerja dengan Atma Jaya, antara lain lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, pemasok, kontraktor, konsultan.

Komitmen Atma Jaya:

- a. Memegang teguh asas persamaan, kesetaraan dan saling percaya berlandaskan keadilan dan tanggung jawab sosial serta prinsip *Good Corporate Governance* (transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan *fairness*);
- b. Mematuhi sistem dan prosedur tata kelola yang telah ditetapkan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Mengedepankan itikad baik dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam dokumen tertulis antara lain kontrak, pakta integritas, dan sejenisnya;
- e. Mengedepankan integritas dan profesionalisme serta prinsip keselarasan QCDSM (*Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale*);
- f. Menolak tindakan *mark-up*, *kick-back*, pencucian uang, suap, dan gratifikasi.

3) Lembaga Pemberi Layanan Sejenis

Lembaga Pemberi Layanan Sejenis adalah pihak lain yang memberikan layanan sejenis dengan layanan Atma Jaya.

Komitmen Atma Jaya:

- a. Mendukung terciptanya persaingan yang adil dan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengutamakan kerjasama demi kepentingan mahasiswa, pasien, dan pihak-pihak lain yang dilayani;
- c. Mendorong berjejaring dan kolaborasi dalam bidang layanan yang selaras dengan Yayasan Atma Jaya;
- d. Tidak mendiskreditkan pesaing dalam kegiatannya;
- e. Menghindari konflik kepentingan baik dalam pengelolaan maupun kepemilikan lembaga sejenis.

4) Karyawan

Karyawan adalah individu yang bekerja pada Atma Jaya dan menerima upah berdasarkan hubungan kerja.

Komitmen Atma Jaya:

- a. Menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Memberi kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh dengan memperhatikan kompetensi dan karakternya tanpa membedakan senioritas, *gender*, suku, agama, ras, antar golongan;
- c. Memberi penghargaan kepada karyawan berprestasi;
- d. Membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dialogis;
- e. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan serta kelestarian lingkungan di tempat kerja;
- f. Memberi ruang inovasi yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Atma Jaya;
- g. Mendorong karyawan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berjejaring.

5) Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara adalah institusi pelaksana kenegaraan yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah beserta aparaturnya.

Komitmen Atma Jaya:

- a. Menjalin hubungan yang harmonis, konstruktif, dan saling menghormati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendukung program nasional dan daerah khususnya di bidang pendidikan, dan layanan kesehatan, serta lingkungan hidup;
- c. Berpartisipasi aktif dalam pembentukan rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalin hubungan positif dengan lembaga terkait, antara lain Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes);
- e. Mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan.

6) Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Atma Jaya.

Komitmen Atma Jaya:

- a. Turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar Atma Jaya;
- b. Membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya masyarakat di sekitar tempat kegiatan Atma Jaya berlangsung;
- c. Menghormati budaya, adat istiadat, kearifan lokal, kesantunan, keyakinan, dan agama masyarakat setempat.

7) Media Massa

Media Massa adalah institusi yang meliputi media cetak, elektronik, dan *online* yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial, dan hiburan.

Komitmen Atma Jaya:



Kode Etik dan Pedoman Perilaku Atma Jaya 2020

- a. Berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menempatkan media massa sebagai mitra yang sejajar;
 - c. Membangun kerjasama yang positif dan saling menghargai dengan media massa;
 - d. Mengutamakan materi publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Organisasi Politik dan Profesi
- Organisasi Politik dan Profesi adalah institusi yang menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan politik dan profesi.
- Komitmen Atma Jaya:
- a. Bersikap netral dalam arti tidak berpartisipasi langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik dan kepartaian, serta tidak memberikan donasi dan kontribusi dalam bentuk apa pun;
 - b. Mendorong keterlibatan anggota Komunitas Atma Jaya dalam kegiatan-kegiatan profesi.
- 9) Kekayaan Intelektual Atma Jaya
- Kekayaan Intelektual adalah gagasan dan konsep, dokumen, rahasia dagang, merek dagang, dan paten Atma Jaya.
- Komitmen Atma Jaya:
- a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual Komunitas Atma Jaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor tentang Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Katolik Atma Jaya;
 - b. Tidak memakai kekayaan intelektual Atma Jaya untuk kepentingan pribadi;
 - c. Tidak menggunakan logo dan/atau nama Atma Jaya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya yang tidak berhubungan dengan kepentingan institusi.
- 10) Gereja
- Gereja adalah persekutuan umat beriman di bawah pimpinan Keuskupan di tingkat lokal dan di bawah pimpinan Paus di tingkat universal.
- Komitmen Atma Jaya:
- a. Taat pada Magisterium Gereja;
 - b. Patuh kepada pimpinan Gereja dengan mengedepankan sikap kolegial, partisipatif, dan transformatif;
 - c. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan kesehatan dalam terang iman Katolik.
- 11) Sumbangan Pihak Ketiga
- Sumbangan pihak ketiga adalah setiap bantuan pihak lain yang diterima oleh Atma Jaya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
- Komitmen Atma Jaya:



- a. Tidak menerima sumbangan yang bersumber dari instansi/kegiatan/individu yang oleh negara dinyatakan melawan hukum;
- b. Tidak menerima sumbangan yang intensinya bertentangan dengan tujuan pendidikan dan kesehatan;
- c. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerima sumbangan dengan memperhatikan integritas penyumbang dan kepentingan komunitas Atma Jaya secara keseluruhan.

12) Lingkungan Hidup

Komitmen Atma Jaya:

- a. Menghindari penggunaan plastik dan *styrofoam* atau material lain yang tidak ramah lingkungan berdasarkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle*;
- b. Menghindari pemborosan penggunaan kertas dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Menghindari tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup dalam bidang penelitian dan pelayanan kesehatan;
- d. Memanfaatkan sarana dan prasana secara efisien dan berwawasan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8
Etika Kerja

Etika Kerja ini berlaku bagi Organ, karyawan Yayasan, pimpinan, dan seluruh karyawan Unit Karya, serta mahasiswa yang melakukan kegiatan kemahasiswaan atas nama Atma Jaya.

Prinsip Etika Kerja meliputi:

- a. Sikap dalam Organisasi Atma Jaya
 - i. Menjadi anggota Komunitas Atma Jaya yang baik dan yang menaati kebijakan internal/ketentuan Atma Jaya, maupun terhadap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait bidang pendidikan dan kesehatan.
 - ii. Tidak memberikan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga dengan sifat dan cara apapun demi memperoleh dan/atau mempertahankan keuntungan pribadi dan/atau pihak-pihak lain.
 - iii. Menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan Atma Jaya.
 - iv. Turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik.
 - v. Wajib menggunakan sarana dan prasarana secara efisien dan efektif demi kepentingan Atma Jaya, dan menghindari penyalahgunaannya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain yang bertentangan dengan Visi dan Misi Atma Jaya.



- vi. Wajib mengelola keuangan Atma Jaya secara bertanggung jawab terkait dengan penerimaan, penggunaan, dan pelaporan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- vii. Mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap komunitas dan lembaga Atma Jaya.

b. Hak Intelektual

Hak Intelektual adalah hak yang berupa seluruh hasil cipta, rasa, karsa, dan karya milik perseorangan/badan hukum yang dilindungi oleh undang-undang.

Komitmen Atma Jaya:

- i. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain;
- ii. Menghindari tindakan-tindakan plagiarisme, pembajakan, dan penggandaan hasil karya terpublikasi tanpa izin.

c. Sikap dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di Atma Jaya

- i. Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Atma Jaya dan tidak untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak-pihak tertentu.
- ii. Mematuhi batasan kewenangan yang diberikan termasuk dalam hal ini kewenangan yang berkaitan dengan komitmen yang mengikat Atma Jaya dengan pihak ketiga;
- iii. Wajib menghindari dan tidak membiarkan penyimpangan prosedur tata-kelola, peraturan-perundangan, kode etik dan kode perilaku, dan tindakan-tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan pemerasan.

d. Sikap berkaitan dengan Informasi Rahasia Atma Jaya

- i. Tidak membocorkan Informasi Rahasia kepada siapapun baik pihak internal maupun eksternal baik secara lisan maupun tertulis.
- ii. Tidak memberikan dokumen dan/atau informasi strategis kepada pihak internal maupun eksternal tanpa persetujuan/ijin pimpinan.
- iii. Tidak menyimpan dokumen baik cetak maupun elektronik, gambar, video dan dalam bentuk lain milik Atma Jaya selain di tempat yang sudah disediakan di kantor Atma Jaya atau tempat yang ditentukan oleh Atma Jaya.

Penjelasan d.1.

Informasi Rahasia Atma Jaya adalah dokumen yang dimiliki, diperoleh dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Atma Jaya yang berdasarkan sifatnya atau telah disepakati tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan:

- i. Menjaga keunggulan kompetitif Atma Jaya;
- ii. Mematuhi perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Atma Jaya menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Penjelasan d.2.

Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Atma Jaya adalah:



- i. Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
 - ii. Rencana Atma Jaya yang bersifat strategis;
 - iii. Informasi yang terkait dengan perjanjian kerahasiaan;
 - iv. Produk/Jasa yang masih dalam tahap pengembangan;
 - v. Keunikan teknologi;
 - vi. Informasi lainnya yang dianggap rahasia.
- e. Hubungan Karyawan sebagai atasan/bawahan di Atma Jaya
 - i. Atasan bertindak sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya.
 - ii. Bawahan secara pro-aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya di bawah arahan dan bimbingan atasannya.
 - iii. Saling menerima, menghargai dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik.
- f. Hubungan sesama anggota Komunitas Atma Jaya
 - i. Saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
 - ii. Meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan serta mentalitas kelimpahruahan (*abundance mentality*) dalam hubungan yang harmonis sebagai warga Atma Jaya.
 - iii. Mengutamakan persaudaraan inklusif.
 - iv. Menghindari perundungan.
- g. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup
 - i. Menjaga keselamatan kerja dengan mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ii. Meningkatkan kesehatan kerja dengan menghindari tindakan-tindakan seperti merokok, minum minuman keras, membawa, memiliki, dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif yang berbahaya lainnya.
- h. Aktivitas politik dan Organisasi Profesi
 - i. Anggota Komunitas Atma Jaya dilarang melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Atma Jaya dan memberikan sumbangan dalam bentuk apapun atas nama Atma Jaya.
 - ii. Anggota Komunitas Atma Jaya didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Organisasi Profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberi manfaat kepada Atma Jaya.



BAB V

PEDOMAN PERILAKU

Pasal 9

Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku merupakan perwujudan sikap penghayatan dan upaya untuk menghidupi sistem nilai Atma Jaya.

1. **KRISTIANI:** setiap anggota Komunitas Atma Jaya menjaga dan merawat pluralitas iman, persaudaraan inklusif, dan budaya kasih dalam rangka pengembangan diri dan komunitas. Perwujudannya ditunjukkan dalam sikap-sikap berikut ini:
 - a. Hormat kepada sesama;
 - b. Jujur;
 - c. Sukacita;
 - d. Membela kebenaran.
2. **UNGGUL:** setiap anggota Komunitas Atma Jaya dituntut menjadi lebih baik dengan menjaga dan memelihara keseimbangan hidup intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan kebebasan, prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab terhadap martabat manusia dan lingkungan hidup. Perwujudannya ditunjukkan dalam sikap-sikap berikut ini:
 - a. Berpikir positif (*positive thinking*);
 - b. Selalu berusaha mencapai yang terbaik;
 - c. Pembelajar;
 - d. Transformatif.
3. **PROFESIONAL:** setiap anggota Komunitas Atma Jaya memelihara dan mengembangkan kompetensi dalam berkomunikasi, berbasis kinerja dan nilai, berorientasi pada kepentingan bersama, dan keadilan. Perwujudannya ditunjukkan dalam sikap-sikap berikut ini:
 - a. Berintegritas;
 - b. Efisien;
 - c. Peka terhadap masalah internal dan eksternal;
 - d. Inovatif.
4. **PEDULI:** setiap anggota Komunitas Atma Jaya menjaga dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, menaruh perhatian terhadap sesama, dan berpihak pada yang lemah. Perwujudannya dapat ditunjukkan dalam Komunitas Atma Jaya dengan sikap-sikap berikut ini:
 - a. Bela rasa;
 - b. Peka terhadap kepentingan komunitas;
 - c. Peka terhadap lingkungan;
 - d. Multikulturalisme.



BAB VI

KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING*

Pasal 10

Komitmen Lembaga

Atma Jaya selalu berupaya untuk menerapkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Komitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG ini salah satunya dengan penetapan kebijakan *whistleblowing*. Kebijakan yang meliputi mekanisme standar pelaporan dan penyelesaiannya dimaksudkan agar pelanggaran dan/atau penyimpangan tersebut dapat ditangani dengan baik dan solusi yang tepat. Ketentuan *whistleblowing* mengatur mengenai hak setiap pegawai untuk menyampaikan penyimpangan yang dilakukan oleh atasan atau sesama pegawai lainnya dengan tetap memberikan perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*).

Pasal 11

Ketentuan *Whistleblowing*

- a. Motivasi utama *whistleblower* adalah sikap-etis untuk mencegah kerugian lembaga baik secara materil maupun immaterial (reputasi), bukan untuk keuntungan pribadi.
- b. *Whistleblower* mendorong upaya pengungkapan kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan dengan cara konvensional maupun dengan cara terorganisir sehingga pengungkapan modus tindak pidana menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar.
- c. Laporan tersebut dapat mengenai pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di masa lalu, saat ini ataupun yang diyakini mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.
- d. *Whistleblower* (pelapor) harus mengumpulkan data sebanyak mungkin sebagai alat bukti dan jika memungkinkan dapat didukung dengan menghadirkan saksi-saksi.
- e. Pelapor dengan itikad baik diberi kekebalan atas sanksi administratif, kecuali bila pelapor merupakan aktor intelektual dalam kasus yang akan dilaporkan dan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melanggar hukum dan kode etik.
- f. Pelapor harus diperlakukan secara adil bahkan tidak dapat dipecat karena laporannya tersebut, kecuali apabila pelapor menjadi pelaku utama atau turut serta melakukan perbuatan tersebut.
- g. Atma Jaya akan memperhatikan dan memberikan perlindungan bila pelapor mendapatkan ancaman fisik dari terlapor (pihak yang dilaporkan), bila ternyata



pihak terlapor mengetahui dengan sendirinya atas laporan dimaksud.

- h. Pelapor yang melakukan fitnah atau laporan yang disampaikan merupakan rekayasa/laporan palsu-dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan Atma Jaya.

Pasal 12

Tindakan-tindakan menyangkut *Whistleblowing*

Secara umum *whistleblowing* mencakup segala tindakan yang melanggar ketentuan hukum, dan aturan yang mengancam kepentingan publik meliputi antara lain:

- a. Korupsi;
- b. Perbuatan melanggar hukum lainnya termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap anggota Komunitas Atma Jaya, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya, *mark up*, *under invoice*, ketenagakerjaan dan lain sebagainya;
- c. Benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- d. Tindakan kriminal;
- e. Pelanggaran peraturan Atma Jaya;
- f. Pelanggaran Kode Etik – *Code of Conduct*;
- g. Perbuatan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja, atau berpotensi membahayakan keamanan Atma Jaya;
- h. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian *financial* dan atau *non-financial* terhadap lembaga dan atau merugikan kepentingan Atma Jaya;
- i. Pelanggaran prosedur operasi (SOP) Atma Jaya yang dapat berakibat pada butir h.



BAB VII

PELAPORAN PELANGGARAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 13

Pelaporan Pelanggaran

- a. Organ Yayasan dan pimpinan Unit Karya bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan kode etik bagi anggota Komunitas Atma Jaya.
- b. Setiap anggota Komunitas Atma Jaya yang mengetahui terjadi pelanggaran kode etik, wajib memberitahukan kepada pimpinan Yayasan dan/atau Unit Karya.
- c. Setiap pimpinan terkait wajib memanggil dan mendengarkan pihak terlapor dalam semangat kasih dan persaudaraan sebelum memproses pelaporan pelanggaran.

Pasal 14

Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran

Pelanggaran atas kode etik mendapat sanksi moral dari pihak yang dirugikan atau pimpinan terkait sebagai wakil Atma Jaya dan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses penetapan dan pelaksanaan sanksi pelanggaran berlangsung sebagai berikut:

- a. Pimpinan terkait memberikan sanksi berdasarkan peraturan karyawan;
- b. Pimpinan Yayasan atau pimpinan Unit Karya memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Pimpinan Unit Karya dan/atau pimpinan Yayasan memberikan sanksi berdasarkan rekomendasi Komisi Etik atas pelanggaran/penyimpangan yang dilaporkan kepada Komisi Etik.



BAB VIII

KOMISI ETIK

Pasal 15

Sifat, Pembentukan, dan Susunan

- a. Komisi etik bersifat otonom dan dibentuk dengan surat keputusan Pengurus Yayasan dengan memperhatikan usulan dari Pembina dan Pengawas.
- b. Anggota komisi sedikitnya berjumlah tiga orang, yang salah satunya dari pimpinan Sumber Daya Manusia.
- c. Susunan keanggotaan komisi meliputi Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang

- a. Memeriksa laporan dari *whistleblower* dan perkara yang berkaitan dengan Kode Etik yang tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan Unit Karya dan/atau Yayasan.
- b. Menyelenggarakan rapat atau sidang untuk memeriksa pelanggaran yang dilaporkan oleh *whistleblower* dan pelanggaran kode etik yang tidak bisa diselesaikan oleh pimpinan Unit Karya dan/atau Yayasan.
- c. Mengajukan pertanyaan kepada terlapor dan saksi mengenai hal yang diperlukan berkaitan dengan pelanggaran terlapor.
- d. Menunjukkan apakah terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- e. Membuat laporan pemeriksaan dan kesimpulan serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan Unit Karya dan/atau pimpinan Yayasan sanksi atas pelanggaran terlapor.
- f. Menjaga nama baik dan kerahasiaan nama pihak pelapor.
- g. Memberlakukan asas praduga tak bersalah.

Pasal 17

Mekanisme Persidangan

- a. Setelah menerima pelaporan sesuai pasal 16 butir a, sidang komisi segera melaksanakan tugas-tugasnya dengan menghadirkan pelapor, saksi-saksi sejauh dimungkinkan, dan terlapor.
- b. Dalam hal pihak terlapor tidak dapat dihadirkan, sidang komisi dapat tetap dilaksanakan.
- c. Sidang pengambilan keputusan komisi dilaksanakan selambat-lambatnya selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sidang yang pertama.
- d. Pengambilan keputusan komisi dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Anggota komisi tidak boleh menyatakan *abstain*.



- e. Hasil keputusan sidang komisi yang berisi tentang laporan, dan kesimpulan, serta rekomendasi disampaikan kepada pimpinan Unit Karya tembusan ke Pengurus Yayasan.
- f. Laporan keputusan sidang komisi yang menyangkut anggota Organ Yayasan ditembuskan kepada Pembina selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengambilan keputusan.
- g. Hasil keputusan Komisi Etik adalah final.



BAB IX PENUTUP

Pasal 18 Penetapan dan Pemberlakuan

1. Pada saat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Atma Jaya ini mulai berlaku, maka Kode Etik dan Kode Perilaku Atma Jaya 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Atma Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2020

Yayasan Atma Jaya
Pembina,



Ignatius Kardinal Suharyo
Ketua